

Perubahan Ketiga Pengelolaan Bagian Hasil Pajak Retribusi Kepada Kalurahan
2025

Perbup Kulon Progo No. 44, BD 2025/No. 44, 7 Hlm

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan

ABSTRAK	:	-	Bahwa bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah kepada kalurahan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah diperhitungkan berdasarkan penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, terdiri atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan. d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
CATATAN	:	-	Pengalokasian Bagian Hasil Retribusi Daerah diperhitungkan bersumber dari: a. Retribusi Jasa Umum, meliputi: 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, kecuali Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah; b. Retribusi Pelayanan Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar
		-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 22 Desember 2025.